

|               |   |             |
|---------------|---|-------------|
| 10 Maret 2004 | LEMBARAN DAERAH<br>KOTA MOJOKERTO<br>SERI G | NOMOR 3 / G |
|---------------|---|-------------|

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS  
RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW).

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu membina dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bersama serta membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan dalam suatu wadah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), yang merupakan lembaga non Pemerintah dan bersifat lokal di Kelurahan dan secara organisasi berdiri sendiri;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
4. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Kctahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
5. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2003 tentang RT Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota, adalah Kota Mojokerto ;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;

- c. Walikota adalah Walikota Mojokerto ;
- d. Camat, adalah Kepala Kecamatan ;
- e. Lurah adalah Kepala Kelurahan,
- f. Kelurahan, adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Mojokerto dibawah Kecamatan;
- g. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus Rukun Tetangga diwilayah kerjanya ;
- h. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan
- i. Penduduk setempat, adalah setiap orang baik warga Negara Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang bersangkutan ;
- j. Kepala Keluarga, adalah penanggung jawab anggota keluarga yang secara kemasyarakatan terdaftar dalam Kartu Keluarga ;
- k. Lingkungan, adalah bagian dan wilayah dalam kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Kelurahan ;
- l. Swadaya masyarakat, adalah kemampuan dan suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu:
- m. Gotong - royong adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela dalam rangka peningkatan kesejahteraan bersama.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN RT DAN RW**

Pasal 2

- (1). Pembentukan RT harus berdasarkan musyawarah/ mufakat antara Ketua RW dan Kepala Keluarga setempat;
- (2). Pembentukan RW harus berdasarkan musyawarah/ mufakat antara Kepala Kelurahan dan Pengurus RT setempat;
- (3). Hasil musyawarah/mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam suatu Keputusan Camat atas nama Walikota.

**BAB III**  
**TUGAS POKOK, HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 3

Tugas Pokok RT dan RW adalah sebagai berikut :

- a. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Wawasan Nusantara;
- b. Menggerakkan gotong royong, swadaya murni masyarakat dan partisipasi masyarakat ;
- c. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas nasional ;
- d. Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program Pemerintah ;

- e. Menjembatani hubungan antara sesama anggota masyarakat dan antara anggota masyarakat dengan Pemerintah ;
- f. Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah ;
- g. Berperan aktif dalam membantu tugas pembinaan wilayah dan tugas pengelolaan dalam rangka menciptakan kelestarian lingkungan hidup.

#### Pasal 4

- (1) Pengurus RT dan RW berhak melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tujuan lembaga ;
- (2) Pengurus RT dan RW berkewajiban :
  - a. Memberitahukan keberadaan lembaga tersebut kepada Lurah setempat dengan dilampiri susunan pengurus, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan program kerja serta pelaksanaan kegiatan tahunan ;
  - b. Memelihara persatuan dan kesatuan warga masyarakat sekitarnya.

#### Pasal 5

- (1) Anggota RT dan RW mempunyai hak sebagai berikut :
  - a. Mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RT dan RW ;
  - b. Memilih dan dipilih sebagai Pengurus RT dan RW, kecuali yang berstatus Warga Negara Asing ;

- (2) Anggota RT dan RW mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Turutserta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok organisasi RT dan RW;
  - b. Turut secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah RT dan RW ;

#### BAB IV

#### TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS RT DAN RW

##### Pasal 6

Yang dapat dipilih menjadi Pengurus RT dan RW adalah penduduk RT dan RW setempat yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia ;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- c. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- d. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa ;
- e. Setia dan atas kepada Negara dan Pemerintah ;
- f. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, seperti G30 S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- g. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum ;
- h. Sehat jasmani dan rokhani ;
- i. Dapat membaca dan menulis aksara latin ;
- j. Telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam)

- bulan dan tidak terputus-putus ;
- k. Sudah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun atau sudah pernah kawin.

#### Pasal 7

- (1) Pemilihan Pengurus RT dilaksanakan oleh suatu Panitia yang terdiri dari :
- a. Kepala Lingkungan sebagai Ketua atau bila tidak ada Kepala Lingkungan Ketua RW yang ditunjuk ;
  - b. Pemuka masyarakat sebagai Wakil Ketua;
  - c. Pemuka masyarakat sebagai Sekretaris ;
  - d. Beberapa orang anggota yang ditentukan oleh Ketua.
- (2) Pemilihan Pengurus RW dilaksanakan oleh suatu Panitia yang terdiri dari :
- a. Kepala Kelurahan sebagai Ketua ;
  - b. Pemuka masyarakat sebagai Wakil Ketua ;
  - c. Pemuka masyarakat sebagai Sekretaris ;
  - d. Beberapa orang anggota yang ditentukan oleh Ketua.
- (3) Untuk pemilihan Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa orang anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf, b, c dan d dan ayat (2) b, c, dan d ditunjuk oleh Lurah setempat dengan memperhatikan usul RT dan RW setempat ;
- (4) Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan adalah :
- a. Memeriksa dan meneliti nama calon, surat pencalonan, dan surat suara pemilih ;
  - b. Mengumpulkan surat-surat suara dan mengumpulkan nama-nama calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak;

- c. Mengawasi dan menjamin secara tertib, bebas dan rahasia ;
  - d. Melaporkan dan menjamin secara tertib, bebas dan rahasia ;
- (5) Pelaksanaan pemilihan Pengurus RT dan RW sebagai berikut :
- a. Pengurus RT dipilih oleh penduduk setempat yang berumur 17 tahun keatas atau yang sudah kawin dan telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus dan terdaftar pada Kartu Susunan Keluarga (KSK) serta dihadiri  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah penduduk setempat ;
  - b. Pengurus RW dipilih oleh para Ketua RT yang terpilih dalam suatu pemilihan yang dihadiri sedikitnya  $\frac{2}{3}$  pemilih yang diundang pada tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan ;
  - c. Bila dalam pelaksanaan pemilihan Pengurus RT/RW terdapat sejumlah suara yang sama, maka penentuan pengurus dalam kriteria urutan formal ditentukan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan pendidikan, kewibawaan, pengalaman hidup bermasyarakat dan lamanya bertempat tinggal sebagai penduduk setempat ;
  - d. Apabila dalam suatu pelaksanaan Pemilihan Pengurus RT/RW tidak mencapai quorum sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka atas dasar pertimbangan Panitia Lurah serta mendapat persetujuan Camat, maka Panitia Pemilihan dapat menunda waktunya selama 15 (lima belas) hari selanjutnya, diadakan pelaksanaan dasar pedoman yang telah ditentukan pada huruf a dan b ;



- e. Wakil Ketua RT, Sekretaris dan Bendahara ditunjuk oleh Ketua RT yang terpilih dalam suatu pemilihan dengan memperhatikan usul dalam musyawarah anggota RT ;
  - f. Wakil Ketua RW, Sekretaris dan Bendahara ditunjuk oleh Ketua RW yang terpilih dalam suatu pemilihan dengan memperhatikan usul dalam musyawarah anggota RW.
- (6) Hasil pemilihan Pengurus RT/RW diajukan oleh Lurah dan baru berlaku setelah mendapatkan keputusan pengesahan yang dilakukan oleh Camat atas nama Walikota ;
- (7) Pelaksanaan pemilihan Pengurus RT/RW yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat disesuaikan dengan kondisi Kelurahan masing-masing dengan tidak meninggalkan fungsi dan peranan Kepala Lingkungan serta Lurah untuk mengarahkan pelaksanaan pemilihannya dengan melalui musyawarah/mufakat para anggota pemilih ;
- (8) Hasil pemilihan Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diajukan kepada Camat.

#### Pasal 8

- (1) Pengurus RT dan RW bertugas dan berkewajiban untuk melaksanakan :
- a. Tugas Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ;
  - b. Keputusan musyawarah anggota ;
  - c. Membina kerukunan hidup ;
  - d. Membuat laporan tertulis mengenai kegiatan lembaga paling sedikit 6 (enam) bulan sekali ;

- (2) Pengurus RT berhak :
  - a. Menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Pengurus RW mengenai hal-hal yang berhubungan dengan membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
  - b. Memilih dan dipilih sebagai Pengurus RW.
- (3) Pengurus RW berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- (4) Pengurus RT/RW melaporkan segala kegiatan kepada anggota melalui musyawarah anggota ;
- (5) Pengurus RT tidak diperkenankan merangkap sebagai Pengurus RW.
- (6) Pengurus RT/RW tidak diperkenankan merangkap jabatan Kepala Lingkungan maupun Kepala Urusan.

#### Pasal 9

Pembagian tugas Pengurus RT/RW sebagai berikut :

1. a. Ketua, mempunyai tugas :
  1. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan RT/RW;
  2. Melaksanakan koordinasi terhadap urusan-urusan atau seksi-seksi ;
  3. Membina masyarakat sebagai tenaga penggerak pembangunan ;
  4. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Lurah.

- b. Wakil Ketua, mempunyai tugas :
    1. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua ;
    2. Melaksanakan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua berhalangan;
  - c. Sekretaris, mempunyai tugas :
    1. Menyelenggarakan administrasi surat-menyurat kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan ;
    2. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua ;
    3. Melaksanakan tugas dan fungsi Ketua, Wakil Ketua apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan ;
  - d. Bendahara, mempunyai tugas :
    1. Menyelenggarakan pencatatan penyusunan laporan keuangan dan penyimpanan uang ;
    2. Mengadakan pencatatan iuran/sumbangan swadaya gotong royong masyarakat.
2. Untuk menyelenggarakan tugas-tugas pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dibentuk Urusan-urusan pada RT dan Seksi-seksi pada RW, sebagai berikut :
- a. Urusan dan Seksi Keamanan, mempunyai tugas :
    1. Membantu usaha-usaha keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat ;
    2. Menumbuhkan kesadaran masyarakat dibidang keamanan dan ketertiban serta membantu terciptanya suatu kondisi, dimana masyarakat merasa aman dan tentram ;
    3. Mengatur penjagaan warga masyarakat / Linmas TNI/ POLRI.

4. Melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Ketua RT/RW.
- b. Urusan dan Seksi Sosial, mempunyai tugas :
1. membantu usaha kesehatan, penduduk dan keluarga berencana ;
  2. mengkoordinir serta membantu warga masyarakat yang mengalami musibah, kematian atau kecelakaan ;
  3. Membantu usaha-usaha dalam kegiatan kesejahteraan sosial ;
  4. Melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Ketua RT/RW.
- c. Urusan dan Seksi Pemuda atau Olah Raga, mempunyai tugas :
1. Membantu usaha-usaha peningkatan kegiatan generasi muda ;
  2. Membantu peningkatan olah raga, kesehatan dan kepramukaan ;
  3. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang dibebankan oleh Ketua RT/RW.
- d. Urusan dan Seksi Pembinaan Pemberdayaan Keluarga, mempunyai tugas :
1. Mengusahakan terlaksananya 10 Program Pokok PKK untuk mewujudkan keluarga sejahtera melalui kelompok-kelompok Dasa Wisma (10 KK sampai dengan 15 KK) ;
  2. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan penyuluhan PKK pada RT/RW.
  3. Membantu PKK Kelurahan ;

- e Urusan dan Seksi Pembangunan atau Lingkungan Hidup. mempunyai tugas :
1. Membantu usaha-usaha dibidang pembangunan ;
  2. Membantu usaha-usaha kelestarian dan perbaikan lingkungan hidup ;
  3. Membantu kelompok-kelompok kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ;
  4. Membantu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ;
  5. Membantu meningkatkan prakarsa dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan.

#### Pasal 10

- (1) Setiap berakhirnya masa bhakti Pengurus RT/RW, pemberhentian/penggantian sebelum masa bhaktinya habis, Kepala Lingkungan/Ketua RW berkewajiban memberitahukan kepada anggota tentang pemberhentian/penggantian pengurus dan melaporkan kepada Lurah ;
- (2) Setiap berakhirnya masa bhakti Pengurus RT atau pemberhentian/penggantian sebelum masa bhaktinya habis, Kepala Lingkungan melaporkan kepada Lurah. Lurah berkewajiban memberitahukan kepada anggota tentang pemberhentian/penggantian pengurus dan melaporkan kepada Camat.

## Pasal 11

- (1) Rapat Ketua-ketua RW diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan di Kelurahan dan dihadiri oleh Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Lingkungan, Ketua/Wakil Ketua RW, Sekretaris Kelurahan, Kepala Lingkungan, Ketua/Wakil Ketua RW, Sekretaris RW dan Perangkat Kelurahan ;
- (2) Rapat yang diselenggarakan RT/RW adalah sebagai berikut :
  - a. Rapat Pengurus RW, diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara serta Seksi-seksi ;
  - b. Rapat anggota RW, diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dengan pertanggungjawaban keuangan Pengurus RW kepada anggota dan dihadiri oleh Pengurus lengkap ditambah Ketua dan Wakil Ketua RT ;
  - c. Rapat Luar Biasa Pengurus RT/RW dapat diadakan apabila diminta oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota ;
  - d. Rapat Pengurus RT diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) bulan dan dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara serta Urusan-urusan;
  - e. Rapat anggota RT diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan dihadiri oleh semua Kepala Keluarga.

## BAB V

### HUBUNGAN KERJA

## Pasal 12

- (1) Hubungan RT/RW dengan Kelurahan berbentuk kerja sama didalam pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan ;

- (2) Hubungan RT/RW dengan lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya bersifat konsultif dan kerjasama yang saling menguntungkan ;
- (3) Hubungan RT/RW antar Kelurahan bersifat kerja sama dan saling membantu setelah mendapat persetujuan dari Kelurahan.

### Pasal 13

Laporan kegiatan RT/RW yang disampaikan kepada Lurah melalui Kepala Lingkungan dan disusun sebagai berikut :

- a. Pendahuluan ;
- b. Program Kerja dibidang penyelenggaraan RT/RW ;
- c. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan kebijaksanaan yang telah diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan;
- d. Lain-lain dan penutup.

## BAB VI INVENTARIS

### Pasal 14

Inventaris RT dan RW diadministrasikan secara tertib dan teratur serta dilaporkan secara tertulis kepada Lurah melalui Kepala Lingkungan, dan untuk keperluan tersebut RT/RW wajib memiliki :

- a. Buku Induk Penduduk ;
- b. Buku agenda ;
- c. Buku Ekspedisi dan surat pengantar RT/RW yang seragam ;
- d. Buku Tamu ;

- e. Buku Keuangan / Buku Kas ;
- f. Buku Keamanan ;
- g. Buku Inventaris ;
- h. Buku Laporan Kejadian ;

Pasal 15

- (1) Bentuk lembaga kemasyarakatan RT dan RW sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- (2) Bentuk stempel RT dan RW sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- (3) Nomor RT/RW adalah :
  - a. Urutan nomor RT berdasarkan urutan pada RW yang ditulis dengan angka biasa ;
  - b. Urutan nomor RW berdasarkan urutan lingkungan ditulis dengan Angka Romawi.

Pasal 16

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
Pada tanggal 10 Maret 2004  
WALIKOTA MOJOKERTO

ttt.

TEGOEH SOEJONO, S.H.



Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 10 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttt.

Ir. BACHTIAR SUKOKARJADI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 178 003


LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2004 NOMOR 3 / G

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 3 TAHUN 2004

TANGGAL : 10 MARET 2004

BAGIAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN RUKUN TETANGGA (RT)



WALIKOTA MOJOKERTO

td


TEGOEH SOEJONO S.H.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 3 TAHUN 2004

TANGGAL : 10 MARET 2004

BAGIAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN RUKUN WARGA (RW)



WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.

LAMPIRAN III KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 3 TAHUN 2004

TANGGAL : 10 MARET 2004

---


BENTUK DAN UKURAN STEMPEL RUKUN TETANGGA (RT)  
DAN RUKUN WARGA (RW)

I. STEMPEL RUKUN TETANGGA (RT)

|   |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |

1. Berbentuk Persegi Panjang dengan ukuran 3Cm x 5 Cm
2. Rukun Tetangga dengan Nomor Kode
3. Rukun Warga dengan Nomor Kode
4. Lingkungan

II. STEMPEL RUKUN WARGA (RW)



1. Berbentuk Buiat Telur dengan ukuran 3 Cm x 5,5 Cm
2. Rukun Warga dan Nomor Kode
3. Lingkungan
4. Kelurahan

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

TEGOEH SOEJONO. S.H.